



SURAT EDARAN

NOMOR : UM.50/17/17/PI-20.TU

Tentang

PENGATURAN PERJALANAN DINAS ERA NEW NORMAL
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Memperhatikan :

1. Surat Menteri BUMN Nomor : S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal antisipasi skenario *The New Normal* Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat Edaran Direksi Nomor : UM.50/12/15/PI-20.TU tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
3. Surat Edaran Direksi Nomor : UM.50/12/7/PI-20.TU tanggal 26 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Implementasi Work From Home (WFH) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
4. Surat Edaran Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berkenaan dengan hal diatas, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan pengaturan perjalanan dinas di era new normal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan keperluan yang sifatnya penting, sangat mendesak dan aktivitas yang tidak dapat dilakukan melalui media *Video Conference (media online)* serta memperoleh persetujuan Direktur Sumber Daya Manusia;
2. Protokol perjalanan dinas keluar/ masuk wilayah batas Negara dan/ atau batas wilayah administratif dengan sarana umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut dan udara) sebagai berikut :
 - a. Membawa surat perjalanan dinas/surat pengantar pelaksanaan tugas pegawai yang ditandatangani oleh Direktur Sumber Daya Manusia;
 - b. Membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit Pelabuhan Prima Husada Cipta Medan (PHCM) dan bukti hasil pemeriksaan negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* untuk pegawai di kantor pusat dan untuk pegawai cabang pelabuhan sebagaimana berikut :

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



- 1) Wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Jawa dapat memeriksakan diri melalui rumah sakit provider yang bekerja sama dengan rumah sakit PHCM (PIC Dr. Safril Armansyah No.hp. 085227603638);
 - 2) Wilayah Aceh dan Riau daratan dapat memeriksakan diri melalui rumah sakit provider yang bekerja sama dengan rumah sakit PHCM (PIC Dr. Rizki No.hp. 085380234684).
- c. Membawa Identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- d. Mengikuti Protokol antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 (menjaga jarak antara satu sama lain, selalu mencuci tangan dengan sabun/ *hand sanitizer* dan memakai masker).
3. Protokol setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut :
- a. Melakukan karantina/isolasi diri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan *rapid test* atau;
 - 2) Selama 1 (satu) hari sebelum melakukan pemeriksaan PCR.
 - b. Bila point. 1a. Dilakukan dengan hasil rapid test reaktif maka mengikuti protocol hasil rapid test COVID-19 reaktif dan bila point 1b. dilakukan maka mengikuti protocol pemeriksaan PCR positif;
 - c. Bila point 1a. dan 1b. dilakukakan dengan hasil non reaktif dan negatif maka pegawai dapat masuk kerja setelah pemeriksaan;
4. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dinamika yang berkembang.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 29 Mei 2020

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA



M. HAMIED WIJAYA